

Judul : Komisi XII dukung putusan MK, pemberian IUP wajib transparan
Tanggal : Minggu, 26 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Komisi XII Dukung Putusan MK Pemberian IUP Wajib Transparan



Ratna Juwita Sari

SENAYAN menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 160/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 16 Juli 2026. Isinya, pemberian prioritas Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk ormas keagamaan, tidak boleh dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung.

Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari mengatakan, putusan MK tersebut harus ditindaklanjuti Pemerintah dengan menyusun kriteria dan mekanisme yang jelas dalam pemberian IUP. Dengan demikian, setiap izin yang diterbitkan benar-benar didasarkan pada ketentuan yang objektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Seluruh pihak wajib menghormati putusan MK tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola perizinan sektor minerba di Indonesia," tegas Ratna di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Dia mengingatkan Pemerintah agar tidak sembarangan menerbitkan IUP. Aspek keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi semata. Mengingat, dampak kerusakan ekologis

seperti pencemaran air, erosi, hingga risiko banjir akibat tambang kerap merugikan warga sekitar.

IUP, kata dia, bukan sekadar izin untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi juga menyangkut kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. Pemerintah harus berhati-hati dalam menerbitkan izin agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang dampaknya bisa dirasakan hingga bertahun-tahun.

"Putusan MK ini menjadi titik balik bagi perbaikan sistem pengawasan izin tambang nasional," tegas politisi PKB ini.

Menurutnya, prinsip transparansi dan keadilan bagi seluruh pemohon harus ditegakkan secara konsisten tanpa ada ruang diskresi yang berisiko merugikan negara dan masyarakat. "Kita berharap pengelolaan tambang ini memang benar-benar untuk kesejahteraan rakyat seperti amanat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945," tandas legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini.

Anggota Komisi XII DPR Ramson Siagian menambahkan, putusan MK tersebut akan dibahas bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam waktu dekat. "Ini kan keputusan dan produk kebijakan dari Pemerintah periode kemarin, jadi perlu kita tanyakan kelanjutannya secara cermat," kata Ramson di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Namun, kata Ramson, Komisi XII DPR belum akan menggelar rapat internal khusus karena telah memasuki masa reses hingga pertengahan Agustus 2026. "Tapi logikanya sederhana, kalau memang sudah tidak diperlukan, kenapa harus dilanjutkan?" tegas politisi Gerindra ini. ■ TIF